



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
Dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
10. Bupati adalah Bupati Malaka.

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2


- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
 - a. semula sebesar 972.302.924.812,84 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp82.577.511.801,32 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus satu rupiah tiga dua sen),
sehingga jumlah APBD setelah perubahan sebesar Rp889.725.413.011,52 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu sebelas rupiah lima dua sen).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Surplus/(defisit);
 - d. Pembiayaan Daerah; dan
 - e. Pembiayaan netto.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp905.988.568.032,00 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp21.510.708.703,39 (dua puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah tiga sembilan sen),

sehingga 

sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp884.477.859.328,61 (delapan ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam satu sen).

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Pendapatan asli Daerah;
 - pendapatan transfer; dan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp15.267.761.586,61 (lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah enam satu sen),
- sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp67.914.651.655,61 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah enam satu sen).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pajak Daerah;
 - retribusi Daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp26.333.873.874,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp4.221.082.851,00 (empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah),

sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp22.112.791.023,00 (dua puluh dua miliar seratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp17.726.985.304,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp13.187.255.796,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp30.914.241.100,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c terdiri dari:
- semula sebesar Rp4.952.651.984,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp470.727.182,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah),
- sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp5.423.379.166,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- semula sebesar Rp3.633.378.907,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp5.830.861.459,61 (lima miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam satu sen),
- sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp9.464.240.366,61 (sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah enam satu sen).

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula 

- a. semula Rp845.341.677.963,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp36.778.470.290,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),

sehingga pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp808.563.207.673,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp824.943.973.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp39.613.329.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp785.330.644.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2.834.858.710,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp23.232.563.673,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Paragraf 3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - b. tidak ada perubahan,sehingga lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol) dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol) dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. semula Rp967.302.924.812,84 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp37.156.182.884,97 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan tujuh sen),sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp930.146.741.927,87 (sembilan ratus tiga puluh miliar seratus empat

puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah delapan tujuh sen).

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja operasi;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.

Paragraf 2 Belanja Operasi

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp687.761.998.955,74 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah tujuh empat sen); dan
 - berkurang sebesar Rp38.510.992.389,87 (tiga puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan tujuh sen),
sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp649.251.006.565,87 (enam ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah delapan tujuh sen).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp393.968.383.156,74 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh empat sen); dan
 - berkurang sebesar Rp48.500.418.095,32 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh lima rupiah tiga dua sen),
sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp345.467.965.061,42 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus

enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam puluh satu rupiah empat dua sen).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp283.309.993.871,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp5.594.642.690,55 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima lima sen),

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp277.715.351.180,45 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah empat lima sen).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. semula Rp8.647.121.928,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp15.464.968.396,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp24.112.090.324,00 (dua puluh empat miliar seratus dua belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula Rp 1.836.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp 119.100.000,00 (seratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp 1.955.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp109.579.395.640,10 (seratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah satu nol sen); dan

b. berkurang

- b. berkurang sebesar Rp6.322.579.074,10 (enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah satu nol sen),
sehingga belanja modal setelah perubahan sebesar Rp103.256.816.566,00 (seratus tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja modal tanah
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja modal aset lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- semula sebesar Rp1.984.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp1.984.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- semula sebesar Rp18.874.913.181,10 (Delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah satu nol sen); dan
 - bertambah sebesar Rp9.480.764.835,90 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan nol sen),
sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp28.355.678.017,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari
- semula sebesar Rp32.244.296.349,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp997.232.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah),
sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp31.247.063.949,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh

tujuh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp56.351.426.110,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp14.680.799.500,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),

sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp41.670.626.610,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.945.887.990,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah),

sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.983.447.990,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. Semula sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. Berkurang sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja modal aset lainya setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp8.484.678.001,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu satu rupiah),
- sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp13.484.678.001,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu satu rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp164.961.530.217,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp807.289.422,00 (delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp164.154.240.795,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp2.756.085.917,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp128.901.922,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp2.627.183.995,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp162.205.444.300,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp678.387.500,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp161.527.056.800,00 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadinya defisit sebesar minus (Rp45.668.882.599,26) (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua enam sen).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

(1) Penerimaan 9

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp66.314.356.780,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp61.066.803.097,93 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen),sehingga jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan, sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sebesar Rp0,00 (nol) dan tidak mengalami perubahan.
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d sebesar Rp0,00 (nol) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e sebesar Rp0,00 (nol) dan tidak mengalami perubahan.

Paragraf 4
Pembiayaan Netto

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah penerimaan Pembiayaan sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen); dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp247.553.682,91 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan satu sen).

BAB III
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 25

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 terdiri dari:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- g. sinkronisasi program pada rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. daftar dana cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar pinjaman Daerah yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI MALAKA,



STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun,
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2025

PENJELASAN


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari pos belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah bagi Pembiayaan Daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik maka Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD sebagai dasar pendapatan kas umum Daerah dan Pembiayaan bagi pembangunan sesuai dengan kaidah di dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka atas persetujuan bersama DPRD Kabupaten Malaka APBD tahun Anggaran 2025 ini disahkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun 

Namun dalam perkembangan pelaksanaan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan terhadap APBD tahun 2025 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 03 8